

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pariwisata Provinsi NTT

4.1.1 Visi dan Misi Dinas Pariwisata Provinsi NTT

4.1.1.1 Visi

Visi Dinas Pariwisata Provinsi NTT adalah “Mewujudkan Nusa Tenggara Timur Sebagai Salah Satu Destinasi Utama Pariwisata Indonesia Di Tahun 2018”.

4.1.1.2 Misi

Misi Dinas Pariwisata Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan destinasi yang berkualitas, berdaya saing, menarik dan berkelanjutan yang mampu mendorong pembangunan ekonomi daerah.
2. Mengembangkan promosi pariwisata yang berkualitas dengan memanfaatkan pengakuan dunia terhadap Komodo dan Kelimutu sebagai salah satu keajaiban dunia serta berbagai obyek wisata lainnya dalam rangka meningkatkan arus kunjungan dan arus investasi di Nusa Tenggara Timur.
3. Mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis seni budaya dengan memaksimalkan potensi lokal, guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

4. Mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK dalam rangka membuka usaha baru bagi masyarakat.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi NTT

Tugas pokok dari Dinas Pariwisata Provinsi NTT adalah: membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pariwisata. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata;
4. Pembinaan unit pelaksana teknis;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi NTT

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi NTT, maka Dinas Pariwisata Provinsi NTT mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu:
 - a. Seksi Penataan Sarana Prasarana Pariwisata
 - b. Seksi Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pengembangan Industri dan Usaha Pariwisata
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif
 - c. Seksi Pengembangan Jaringan Pasar Industri Pariwisata dan Usaha Ekonomi Kreatif
4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu:
 - a. Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri
 - b. Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar Pariwisata
 - c. Seksi Pengembangan Informasi Pemasaran Pariwisata
5. Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu:

- a. Seksi Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Usaha Pariwisata
- b. Seksi Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pariwisata
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi NTT



4.1.4 Tugas Pokok Kepala Dinas dan Kepala Bidang

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang masing-masing dengan rumusan tugas sebagai berikut:

1. Kepala

Tugas pokok Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT adalah merumuskan program kerja di bidang pariwisata meliputi kesekretariatan, destinasi pariwisata, industri pariwisata dan usaha ekonomi kreatif, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata serta unit pelaksana teknis pengelolaan pariwisata berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengembangan pariwisata dan percepatan pertumbuhan pariwisata untuk terwujudnya *the new tourism territory*.

2. Sekretaris

Tugas pokok Sekretaris adalah merencanakan operasional, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Tugas pokok Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah merencanakan operasional bidang destinasi pariwisata yang meliputi penataan sarana dan prasarana pariwisata, atraksi dan daya tarik pariwisata dan pengelolaan destinasi pariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku guna peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung.

4. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tugas pokok Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah merencanakan operasional bidang industri pariwisata meliputi industri dan usaha pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan jaringan industri pariwisata dan usaha ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menjadikan NTT sebagai daerah destinasi wisata yang kompetitif.

5. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Tugas pokok Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata adalah merencanakan operasional pemasaran pariwisata meliputi promosi dalam dan luar negeri, analisa pasar pariwisata dan informasi pemasaran pariwisata berdasarkan segmen pasar personal, kerjasama internasional dan klaster pemasaran untuk meningkatkan pertumbuhan pariwisata.

6. Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Tugas pokok Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata adalah merencanakan operasional bidang kelembagaan kepariwisataan meliputi standarisasi kompetensi dan usaha pariwisata, kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat pariwisata berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan mutu usaha pariwisata dan profesionalisme sumber daya manusia kepariwisataan.

4.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

4.2.1.1 Visi

Visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT adalah “Terwujudnya Nusa Tenggara Timur Sebagai Tujuan Investasi Yang Berdaya Saing Melalui Pelayanan Yang Efektif Dan Efisien Untuk Menunjang Perekonomian Daerah”.

4.2.1.2 Misi

Misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Mengembangkan potensi dan peluang investasi daerah;
2. Meningkatkan efektivitas promosi dalam dan luar negeri di bidang penanaman modal;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal;
4. Meningkatkan minat dan realisasi investasi daerah.

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT Dinas PMPTSP mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Sedangkan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu:
 - a. Seksi Data dan Informasi
 - b. Seksi Pengembangan Potensi
4. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 - b. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
5. Bidang Pelayanan Terpadu, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu:
 - a. Seksi Analisis Perijinan dan Non Perijinan
 - b. Seksi Pengkajian Perijinan dan Non Perijinan
 - c. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
6. Kepala Bidang Pengendalian, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan
 - b. Seksi Pelayanan Pengaduan

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT



4.2.4 Tugas Pokok Kepala Dinas dan Kepala Bidang

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang masing–masing dengan rumusan tugas sebagai berikut:

1) Kepala

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah merumuskan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan iklim investasi,

promosi investasi, pengendalian penanaman modal serta pelayanan perijinan terpadu sesuai dengan ketentuan dan prosedur kerja yang berlaku guna peningkatan perekonomian daerah.

2) Sekretariat

Tugas Pokok Sekretaris adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

3) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Tugas Pokok Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan iklim penanaman modal meliputi perencanaan dan pengembangan potensi daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya iklim investasi yang kondusif.

4) Bidang Promosi Penanaman Modal

Tugas Pokok Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan dan pelaksanaan promosi penanaman modal berdasarkan ketentuan yang berlaku guna peningkatan penanaman modal.

5) Kepala Bidang Pelayanan Terpadu

Tugas Pokok Kepala Bidang Pelayanan Terpadu adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian perijinan usaha dan non usaha kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

6) Bidang Pengendalian

Tugas Pokok Kepala Bidang Pengendalian adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pengendalian investasi dan pengolahan data informasi penanaman modal sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku guna peningkatan iklim investasi di daerah.